



2 P U T U S A N

Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M Ismail Ara Uf als Rauf Bin M Syaiful Basri;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan UPT SP-7 RT.012 Desa Tepian Baru
Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/VI/2022/Reskrim, tanggal 15 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Advokat pada Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg Perkara:PDM-215/SGT/08/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ISMAIL ARA'UF Als RAUF Bin M.SYAIFUL BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ISMAIL ARA'UF Als RAUF Bin M.SYAIFUL BASRI dengan pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,80 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) Poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,47 gram beserta plastiknya;
- berat kotor keseluruhan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Menthol;
 - 1 (satu) buah Hp Jenis Pocophone warna Abu – abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:PDM-215/SGT/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **M. ISMAIL ARA'UF Als RAUF Bin M.SYAIFUL BASRI** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wita anggota Polsek Bengalon yaitu Saksi SUPRIADI dan Saksi YOYO HANDIKA mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Polsek Kaliorang menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi SARWO EDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna menthol yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp Jenis Pocophone Warna Abu – abu di saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Bengalon untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika milik terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 84/11070/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram besera plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 06335/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor = 13311/2022NNF dan 13312/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr.MAMIQ (Daftar Pencarian Orang) untuk terdakwa antarkan kepada Sdr.LEHAN MAKANYING (Daftar Pencarian Orang) tanpa ada memiliki izin dari pihak berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. ISMAIL ARA'UF Als RAUF Bin M.SYAIFUL BASRI** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wita anggota Polsek Bengalon yaitu Saksi SUPRIADI dan Saksi YOYO HANDIKA mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Polsek Kaliorang menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi SARWO EDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna menthol yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp Jenis Pocophone Warna Abu – abu di saku celana terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Bengalon untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik terdakwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 84/11070/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti milik terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06335/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor = 13311/2022NNF dan 13312/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supriadi, S.H., bin Abdul Basir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Penangkapan dan pengeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM106, RT01, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Transmigrasi KM106, RT01, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon kerap terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu kami melakukan



penyelidikan di daerah tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu kami melakukan pengeledahan dan benar saja di temukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dan 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok jenis sampoena menthol yang diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan depan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bengalon untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ada barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit hp merk Pocophone warna abu – abu yang dipakai untuk melakukan komunikasi mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu masing-masing seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya dan 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastiknya sehingga totalnya seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Mamiq yang tinggal di rantau pulung dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket yang seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram akan dijual dengan harga Rp.1.600.000,00 sedangkan 1 (satu) 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) akan di jual dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hendak dijual dan diantarkan kepada Sdr. Lehan Makanying;
- Bahwa sdri pengakuan Terdakwa bahwa hanya 2 (dua) poket dan soal harga Saksi lupa namun pembayaran akan di serahkan kepada Sdr.Mamiq jika sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di kebun sawit;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Yoyo Handika bin Abdul Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM106, RT01, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Transmigrasi KM106, RT01, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon kerap terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu kami melakukan penggeledahan dan benar saja di temukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dan 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok jenis sampoena menthol yang diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan depan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bengalon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ada barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit hp merk Pocophone warna abu – abu yang dipakai untuk melakukan komunikasi mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu masing-masing seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya dan 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastiknya sehingga totalnya seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Mamiq yang tinggal di rantau pulung dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket yang seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram akan dijual dengan harga Rp.1.600.000,00 sedangkan 1 (satu) 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) akan di jual dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hendak dijual dan diantarkan kepada Sdr. Lehan Makanying;
- Bahwa sdri pengakuan Terdakwa bahwa hanya 2 (dua) poket dan soal harga Saksi lupa namun pembayaran akan di serahkan kepada Sdr.Mamiq jika sudah laku terjual;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di kebun sawit;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu dan Terdakwa digeledah serta ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM106, RT01, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ada warga sekitar dan Sdr. Edi serta beberapa dari anggota kepolisian yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang di pinggir Jalan Transmigrasi KM106, RT01, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon sedang menunggu Sdr. Lehan, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dan 1(satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok jenis sampoena menthol yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Bengalon;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 2 (dua) Poket Narkoba Jenis shabu masing-masing seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram Beserta Plastiknya dan 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) Gram Beserta Plastiknya sehingga totalnya seberat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Mamiq dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Mamiq kurang lebih 5 (lima) bulan sedangkan Sdr. Lehan baru Terdakwa tahu setelah pemesanan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lehan tentang adanya narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bilang nanti Terdakwa hubungi Sdr. Mamiq yang biasa nyetok narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa telepon Sdr. Mamiq

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan ambil di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. Mamiq dan mengambil 2 (dua) poket, setelah mendapatkan 2 (dua) poket itu lalu Terdakwa pergi dan menunggu Sdr. Lehan di pingir jalan dan tiba-tiba datang anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Sdr. Mamiq karena perjanjiannya uang akan diserahkan bila sudah laku terjual;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. Mamiq;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 84/11070/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 diperoleh hasil sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06335/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut : barang bukti dengan nomor = 13311/2022NNF dan 13312/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastiknya;
- berat kotor keseluruhan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna menthol;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp jenis pocophone warna abu – abu;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi KM106, RT01, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wita, Saksi Supriadi dan Saksi Yoyo Handika selaku aparat kepolisian Polsek Bengalon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur menunggu Sdr. Lehan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Sarwo Edi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna menthol yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp jenis pocophone warna abu – abu di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Bengalon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mamiq sebanyak 2 (dua) poket namun baru akan dibayar apabila sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **M Ismail Ara Uf als Rauf Bin M Syaiful Basri** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memiliki” atau “menyimpan” atau “menguasai” atau “menyediakan” objek berupa “narkotika golongan I” yang rumusannya menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang dilarang adalah “memiliki” yang artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wita, Saksi Supriadi dan Saksi Yoyo Handika selaku aparat kepolisian Polsek Bengalon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Transmigrasi Km. 106 RT. 001 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur menunggu Sdr. Lehan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Sarwo Edi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna menthol yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp jenis pocophone warna abu – abu di saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Bengalon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mamiq sebanyak 2 (dua) poket namun baru akan dibayar apabila sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 84/11070/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 diperoleh hasil sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06335/NNF/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si. ,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. ,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut : barang bukti dengan nomor = 13311/2022NNF dan 13312/2022NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastiknya yang berat kotor keseluruhan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna menthol, 1 (satu) buah hp jenis pocophone warna abu – abu dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Ismail Ara Uf als Rauf Bin M Syaiful Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastiknya;berat kotor keseluruhan 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang berat bersih menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna menthol;
- 1 (satu) buah hp jenis pocophone warna abu – abu;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami, **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)